



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
GUBERNUR PAPUA DENGAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
TENTANG
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Duapuluh bulan Mei, tahun Duaribu duapuluh (20-5-2020), bertempat di Swiss Bellhotel Kota Jayapura, dengan memperhatikan :

- I. Kondisi terkini infeksi Covid-19 tanggal 19 Mei 2020 :
 - a. Pasien Positif : 483 Orang
 - b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 569 Orang
 - c. Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 2.922 Orang
 - d. Sembuh : 110 Orang (23%)
 - e. Meninggal : 9 Orang (2%)

- II. Selama pemberlakuan pembatasan sosial diperluas dan diperketat tahap IV (tanggal 7 s/d 21 Mei 2020), terdapat :
 - a. Penambahan kasus positif terbesar ada pada tahap ini yaitu sebesar 377 kasus (75,80%) dari 483 kasus akumulatif, dikarenakan pelaksanaan kontak tracing dan tes secara massif;
 - b. Cakupan wilayah terdampak kasus (zona merah), masih tetap tersebar di 12 Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan pelacakan kontak kasus sebanyak 2.922 ODP dan 569 PDP;
 - d. Penyediaan Rapid Test : 75.015 unit, didistribusikan sebanyak 69.360 dan Reagen PCR : 11.900 sampel;
 - e. Pelaksanaan test massif : 20.243 dengan Rapid Test dan 3.049 dengan Konfirmasi PCR;
 - f. Pemberlakuan *Social* dan *Physical Distancing* belum berjalan secara maksimal;
 - g. Jumlah bantuan sembako terdistribusi kepada masyarakat dan komunitas : 21.348 paket bantuan

- III. Dasar Hukum :
 - a. Larangan untuk tidak melakukan mudik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 - b. Larangan bagi PNS/ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- c. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 5 Mei 2020;
- d. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/5168/SET Tanggal 6 Mei 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, dan
- e. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak.













Berdasarkan Kondisi terkini, dan berpedoman pada Landasan Hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkompimda Provinsi Papua bersepakat :





1. Melanjutkan **Kebijakan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD)** dalam rangka penanganan keselamatan dan kesehatan masyarakat, seiring dengan masa status tanggap darurat sampai dengan 4 Juni 2020, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Melanjutkan pelaksanaan pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku selama 14 hari (satu kali masa inkubasi) mulai dari tanggal 22 Mei s/d 4 Juni 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk antar Kabupaten/Kota se-Papua;
 - b. Memperpanjang Bekerja dan Belajar di rumah, mulai tanggal 22 Mei s/d 4 Juni 2020. Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) dan aktivitas persekolahan/perkuliahannya dari rumah;
 - c. Memperketat pembatasan aktifitas masyarakat, pembatasan kegiatan ditempat dan fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah (ibadah dirumah), pembatasan kegiatan sosial dan budaya (pukul 06.00 s/d 14.00 WIT) di kabupaten/kota sampai dengan 04 Juni 2020 selama masa Tanggap Darurat;
 - d. Melanjutkan pengetatan dan pemeriksaan pada Pos Terpadu lintas batas darat/ laut/ASDP antar wilayah pada batas Kabupaten/Kota;
 - e. Mengoptimalkan pelaksanaan Test (RDT dan PCR) dengan target terfokus pada wilayah terpapar dengan prioritas pada ODP, PDP dan OTG secara terstruktur, sistematis dan massif;
 - f. Mengoptimalkan pelaksanaan isolasi terstruktur bagi PDP, ODP dan OTG;
 - g. Mengefektifkan pelayanan RS Abepura sebagai RS Khusus Covid-19 dan mengoptimalkan pelayanan RS Rujukan Utama, Rujukan Regional dan Pendamping Rujukan;
 - h. Untuk menjamin efektifitas pencegahan dan penanganan penyakit-penyakit endemis dan penyakit berbahaya lainnya, seperti pandemik Covid-19 maka perlu segera dibentuk regulasi daerah sebagai dasar hukum yang kuat dan komprehensif;
 - i. Melanjutkan PSDD dan Surveilans Ketat sampai dengan 04 Juni selama masa Tanggap Darurat bagi kabupaten/kota yang berada pada zona merah, dengan fokus pencegahan dan penanganan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Khusus Kabupaten Mimika penanganannya bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia;

- j. Melaksanakan Karantina Wilayah ketat dan Surveilans Ketat dengan melakukan kontak tracing bagi ODP, melakukan Rapid Test semua OPD dan diawasi secara ketat untuk mencegah secara dini penularan bagi Kabupaten yang belum ada kasus;
 - k. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi, sistematis dan masif terhadap pasien Covid-19.
2. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota **berkewajiban melakukan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemik Covid-19** secara terstruktur, sistemik dan masif, dengan mengedepankan prinsip: koordinasi, integrasi, sinergitas, akuntabilitas partisipatif, efektif-efisien dan inovatif, yaitu:
- a. **Penanganan Dampak Ekonomi** melalui Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok Masyarakat, Pemberian stimulus kepada pelaku UMKM dan mikro yang terdampak Covid-19 serta Relaksasi Pajak Daerah.
 - b. **Jaring Pengaman Sosial (JPS)** melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau uang kepada keluarga, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya serta Pelaksanaan Padat Karya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PARA PIHAK YANG BERTANDA TANGAN,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Klemen Tinal, SE.,MM	a.n Gubernur Papua Wakil Gubernur	
2	Jhony Banua Rouw, SE	Ketua DPRP Provinsi Papua	
3	Markus Kajoi	Ketua MRP Provinsi Papua	
4	Kol.Inf. Izak Pangemanan	DANREM 172/PWY KODAM XVII Cenderawasih	
5	Kombes. Gatot Haribowo	Karo OPS. POLDA Provinsi Papua	
6	Nikolaus Komdomo, SH., MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Papua	
7	Heru Pramono, SH.,M.Hum	Ketua Pengadilan Tinggi Papua	
8	Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT	Rektor Universitas Cenderawasih	
9	Marthin Ginting	As. Intel LANTAMAL X Jayapura	
10	Marsma TNI Ir. Tri Bowo B S, MM. Tr (Han)	DANLANUD Jayapura	
11	Agung	Korwil. Badan Intelejen Nasional Daerah Provinsi Papua	
12	Naek Tigor Sinaga	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia	
13	DR. Ridwan Rumasukun, SE., MM	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua	
14	Ir. H. Rustan Saru, MM	Wakil Walikota Jayapura	
15	DR. Timotius J. Demetouw, SE.,MM	Asisten Bidang Adm. Umum PEMDA Kab. Jayapura	
16	Doren Wakerkwa, SH	Asisten I SEKDA Provinsi Papua	
17	DR. Muhammad Musa'ad M.Si	Asisten II SEKDA Provinsi Papua	
18	Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si	Kepala BAPPEDA Provinsi Papua	
19	MB, Setiyo Wahyudi	Kepala BAPENDA Provinsi Papua	
20	Suzana Wanggai	Kepala Badan Perbatasan dan Pengelola Kerjasama	
21	Drs. Anggiat Situmorang M.Si., AK. CA	Inspektur Provinsi Papua	
22	Dr. Robby Kayame.,M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua	

23	Jeri Agus Yulianto S.Kom	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua	
24	Welliam R. Manderi, S.IP.,M.Si	Kasatpol PP dan Bencana Alam Provinsi Papua	
25	Reky D. Ambrauw, S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua	
26	Musa Isir, S.Sos	Kepala Kesbangpol Provinsi Papua	
27	Ir. Omah Laduani Ladamay M.Si	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua	
28	Ribka Haluk	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan PAPP Provinsi Papua	
29	Y. Derek Hegemur, SH.,MH	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	
30	Jimmy S. Wanimbo, SH.,M.Ec.Dev	Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua	
31	Emi Enembe	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Papua	
32	Siliwanus Sumule	Juru Bicara SATGAS COVID - 19 Prov.Papua	
33	Anderson Worabai	Kepala Kantor Perwakilan PT. FREEPORT	
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			